

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini aktivitas manusia dalam memperoleh suatu produk makanan sangatlah mudah seperti adanya pesanan makanan dan minuman melalui *online*. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi dan informatika yang pesat sehingga berakibat pada sektor perdagangan bebas. Disisi lain perkembangan teknologi dan informatika yang pesat dapat mengakibatkan peran pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.<sup>1</sup>

Konsumen sebagai obyek kegiatan komersial harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pelaku ekonomi melalui strategi promosi, dan cara penjualan. Aspek utama kelemahan konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran akan hak-haknya. Hal ini yang menyebabkan konsumen sangat bergantung, bahkan fanatik, terhadap merek tertentu yang diciptakan oleh pengusaha tersebut.<sup>2</sup> Adanya perkembangan teknologi dan informatika terhadap konsumen membawa 2 (dua) akibat, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>Dampak positif yaitu ketersediaan kebutuhan dalam jumlah yang memadai, peningkatan

---

<sup>1</sup> Sofyan Hasan, "*Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.5

<sup>2</sup> Wiwik Sri Widiarty, "*Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*", Penerbit Komodo Books, Depok, 2016, hlm.10.

<sup>3</sup> Chandra Adi Gunawan Putra dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perpektif Kesadaran Hukum Masyarakat*", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, Universitas Warmadewa, Bali, 2023, hlm.87.

mutu produk, dan variasi pilihan alternatif bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan

1. Dampak negatif yaitu teknik proses, penyimpanan, penanganan, dan kemasan dalam produksi makanan terkadang melibatkan penggunaan bahan pengawet yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, atau bahan tambahan yang mungkin mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip agama Islam.

Dari sudut pandang ekonomi, produsen sebagai penghasil barang dan konsumen sebagai pengguna barang memiliki aspek sosiologis yang berbeda. Hubungan antara produsen dan konsumen cenderung menjauh akibat adanya sistem pasar bebas. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai siapa yang memproduksi dan mengemas barang dengan teknologi terbaru, serta pemasarannya yang sering kali melibatkan manajemen dan periklanan yang berlebihan. Dalam perspektif ini, posisi produsen dan konsumen menjadi semakin tidak seimbang. Produsen cenderung selalu memperoleh keuntungan di tengah terbatasnya pengetahuan konsumen tentang produk tersebut. Karena lemahnya daya tawar konsumen, hak-hak mereka seringkali terabaikan dan mudah dilanggar.<sup>4</sup>

Akibat berkembangnya teknologi dan informasi yang menyebabkan adanya perdagangan bebas, juga memberikan dampak produk makanan dan minuman dari luar negeri yang dapat masuk ke pasar Indonesia secara bebas.

---

<sup>4</sup> Hulman Panjaitan, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 6.

Disisi lain negara Indonesia mayoritas Islam menjadi khawatir apakah makanan dan minuman yang mereka konsumsi benar-benar halal atau tidak. Karena makanan dan minuman yang dilarang oleh Islam (seperti babi, alkohol, dan lainnya sesuai peraturan perdagangan yang berlaku) mungkin dikemas dengan cara yang berbeda, hal ini dapat menyulitkan untuk mengidentifikasinya secara visual. Ada kemungkinan bahwa bahan-bahan dari hewan terlarang dapat disembunyikan dalam produk makanan dan minuman yang tidak mencurigakan.<sup>5</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa, dengan sekitar 87% atau sekitar 207 juta orang di antaranya adalah umat Islam. Karena umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan halal serta menggunakan obat-obatan atau barang lainnya yang sesuai dengan prinsip tersebut, sistem usaha pangan harus mendukung prinsip etika, kejujuran, dan tanggung jawab serta harus terjangkau oleh masyarakat. Makanan dan air merupakan kebutuhan pokok manusia yang esensial untuk kehidupan, pertumbuhan, dan reproduksi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal di atas memperlihatkan bagaimana posisi konsumen lemah, oleh karena itu harus dilindungi undang-undang. Hal ini karena merupakan salah satu ciri dari tujuan hukum yaitu menjamin perlindungan masyarakat. Upaya Pemerintah dalam melindungi konsumen dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>5</sup> Slamet Mujiono, “*Perlindungan Konsumen Regulasi Bisnis*” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Edisi No.1 Vol. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, hlm. 68.

Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUPK).<sup>6</sup> Secara garis besar isi UUPK mengatur tentang perilaku pelaku usaha karena kerugian yang diderita konsumen barang atau jasa seringkali merupakan akibat dari perilaku pelaku usaha.<sup>7</sup>

Pengertian perlindungan konsumen Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap perdagangan bebas di dalam UUPK terhadap masyarakat di Indonesia adalah dengan diaturnya larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk makanan dan minuman yang tidak halal. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.”

Pencantuman label halal dalam produk makanan dan minuman sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia, karena sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum. Demi menjamin kehalalan produk yang dipasarkan agar masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama islam tidak dirugikan. Persoalan kehalalan suatu produk adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar karena menyangkut prinsip penting dan mendasar yaitu prinsip syariah

---

<sup>6</sup> Abdul Atsar & Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.8

<sup>7</sup> Kristania Montolalu dkk, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek*”, jurnal Lex Administratum, Vol. 11, No. 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023, hlm. 7.

mengenai berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.<sup>8</sup> Ketentuan pencantuman label halal juga diperkuat dengan adanya pertama, Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan, (selanjutnya dalam penulisan ini disebut PP No. 69 Tahun 1999), kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Pangan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP 69 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Larangan meperdagangkan produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal juga diatur dalam Pasal 97 UU Pangan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Konoras, “*Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.3.

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman yang di perdagangkan di Indonesia wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk. Pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk halal pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUJPH). Berdasarkan Pasal 4 UUJPH mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi, memperdagangkan produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal, yang menyatakan sebagai berikut:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal yang dapat diperoleh dari BPJPH, sehingga konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Berdasarkan Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan sebagai berikut

“Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Berdasarkan Pasal tersebut maka sesuai dengan Pasal 38 UUIPH yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.”

Lahirnya UUIPH juga menjadikan kewenangan pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal melalui Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebelum lahirnya UUIPH kewenangan pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal. Hal ini sesuai Pasal 7 UUIPH Pelaksanaan Sertifikasi Halal saat ini dilakukan oleh BPJPH tetapi tetap melibatkan MUI sebagai penetapan kehalalan produk dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai penguji kehalalan Produk

Pelaku usaha yang mengetahui tentang label halal pada suatu produk makanan dan minuman yang di perdagangkan di pasar Indonesia dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan meningkatkan minat penjualan. Oleh karena itu pelaku usaha melakukan penyalahgunaan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang diproduksi dan diperdagangkan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain pelaku usaha mencantumkan label halal pada produk makanan dan minuman

tanpa melalui proses pendaftaran atau penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJH sesuai dengan UUJPH.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis jumlah pelaku usaha krupuk rambak di Kabupaten Kudus yaitu mencapai 11 pelaku usaha, dan jumlah pelaku usaha yang membuat usaha susu sapi di Kabupaten Kudus yaitu 17 pelaku usaha. Sedangkan jumlah pelaku usaha yang menyalahgunakan pencantuman label halal pada produk krupuk rambak ada 3 pelaku usaha di Kabupaten Kudus, dan ada 2 pelaku usaha pembuat susu sapi yang menyalahgunakan pencantuman label halal pada produknya.<sup>10</sup> Fenomena penyalahgunaan pencantuman label halal pada makanan dan minuman tersebut salah satunya terjadi di Kabupaten Kudus. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha berinisial AH memproduksi sendiri makanan ringan krupuk rambak yang bahan dasarnya berasal dari kulit kerbau, dan dijual di daerah Pasar Bitingan Kudus. Dalam proses pembuatan Pelaku usaha mendapatkan bahan baku kulit kerbau tersebut dengan membeli di pasar atau dari tempat penyembelihan. Pelaku usaha AH setelah mendapatkan kulit kerbau kemudian di cuci sampai bersih, kemudian di potong-potong kecil dan dikeringkan, setelah itu di kemas dalam plastik yang berlogo halal. Pelaku usaha menyatakan bahwa pencantuman gambar logo halal tersebut didapatkan dari internet yang kemudian di cetak di tempat percetakan. Pelaku usaha AH

---

<sup>9</sup> Kayus Kayowuan Lawoleba dkk, "Pertanggungjawaban Produk Oleh Pelaku Usaha Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Olahan Impor", Jurnal Arena Hukum, Vol. 11. No. 2, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, 321.

<sup>10</sup> Minan Muchamad, "wawancara pribadi", Kepala Bidang Perdagangan Promosi Dan Perlindungan Konsumen, 12 Desember 2023, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

mengaku belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJH, namun alasan pencantuman logo halal pada produk makanan kerupuk rambak tersebut bertujuan agar mendapatkan minat banyak pembeli di masyarakat. Menurut pelaku usaha proses pengajuan atau kepengurusan sertifikasi halal pada suatu produk makanan kerupuk rambak yang dia produksi prosesnya rumit, memakan waktu yang lama serta biaya yang mahal.<sup>11</sup>

Menurut pelaku usaha BP produk minuman susu dalam memasarkan produk susu tersebut, dia mencantumkan logo halal dalam kemasannya. Hal ini bertujuan untuk menambah rasa aman bagi pembeli, logo label halal tersebut didapatkan dari website. Dia tidak memiliki sertifikasi halal dalam memasang logo halal tersebut yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini BPJH. Menurutnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama dan tidak mengetahui mengajukan ke instansi mana.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul, **“Penyalahgunaan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Kudus.”**

---

<sup>11</sup> AH, “*Wawancara Pribadi*”, Pelaku Usaha Kerupuk Rambak, Bitingan, Kudus.

<sup>12</sup> BP, “*Wawancara Pribadi*”, Pelaku Usaha Susu Sapi, Gebog, Kudus.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha penyalahgunaan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami dan menganalisis alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha penyalahgunaan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Kudus.
2. Memahami dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang perlindungan hukum terhadap sertifikasi halal produk makanan dan minuman.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk menambah wawasan pelaku usaha;
- b. Untuk menambah wawasan konsumen;

- c. Untuk menjadi bahan evaluasi dan tindakan lebih lanjut bagi BPJPH dalam mengimplementasikan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Pencantuman Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Kudus”**, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari: Tinjauan Perlindungan Konsumen, Tinjauan Label Halal, Tinjauan Pelaku Usaha, dan Tinjauan Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Instansi Terkait.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi: alasan yang melatarbelakangi pelaku usaha penyalahgunaan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Kudus, dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.